



**KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**DAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**TENTANG**

**OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI  
PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**NOMOR : W7.HH.05.05-3739**

**NOMOR : 180/ 17 /SETDA.PEM/2021**

Pada hari ini Kamis tanggal empat belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu (14-07-2021) bertempat di Hotel Santika, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **ANAS SAEFUL ANWAR** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-33.KP.03.03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jl. Pulau Bangka, Kompleks Perkantoran Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.....

PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

2. **ALGAFRY RAHMAN** : Bupati Bangka Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.19-355 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam hal ini bertindak sepenuhnya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang berkedudukan Jl. By Pass nomor 01 Koba Kabupaten Bangka Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.-----

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Bangka Tengah, dengan ketentuan sebagai berikut:-----

#### **PASAL 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1 Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah agar **PARA PIHAK** dapat bekerja sama saling menguntungkan melalui bentuk kemitraan berdasarkan tanggung jawab, wewenang, dan kapasitas masing-masing dalam Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Bangka Tengah.-----
- 2 Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan sinergitas dan kerja sama **PARA PIHAK** dalam optimalisasi tugas dan fungsi bidang pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Bangka Tengah.-----

PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	<i>ay</i>

**PASAL 2**

**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

1. Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilaksanakan **PARA PIHAK** berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan.-----
2. Ruang lingkup dari Kesepakatan Bersama ini adalah Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.-----

**PASAL 3**


**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.-----
- (2) Dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggung jawab dan fungsinya.-----

**PASAL 4**

**JANGKA WAKTU**

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.-----
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.-----
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.-----

PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	



**PASAL 5**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

**PASAL 6**  
**KORESPONDENSI**

Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** menetapkan pejabat penghubung serta alamat korespondensi sebagai berikut :---

1. **PIHAK KESATU** : -----  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung.-----  
Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Pangkalpinang 33148 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.-----  
Telp : 0717-439439;-----  
Fax : 0717-439435;-----  
Email : hambabel@gmail.com.-----
2. **PIHAK KEDUA** : -----  
Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.-----  
Jalan Raya By Pass Nomor 01 Koba Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33181.-----  
Telp : 0718 4222911; -----  
Fax : 0718 4222911;-----  
Email : sub.otdapumbt@gmail.com.-----

PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	


**PASAL 7**  
**LAIN-LAIN**

1. Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
2. Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
3. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari **PARA PIHAK**.

**PASAL 8**  
**PENUTUP**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas meterai yang cukup, memiliki kekuatan hukum sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap **PARA PIHAK**, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, serta mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini.

**PIHAK KEDUA**




**ALGAFRY RAHMAN**

**PIHAK KESATU**



**ANAS SAEFUL ANWAR**

PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	